



**P U T U S A N**

**Nomor : 186/Pid.B/2018/PN.Slw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Sigi Prayogi Bin Saepul Amir;**  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun / Rabu 22 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Sidakaton Rt. 02 / Rw. 03 Kecamatan Dukuhturi  
Kabupaten Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan 10 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh PLT Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 186 /Pid.B/2018/PN. Slw Tanggal 11 Desember 2018 Tentang Penetapan hari sidang perkara tindak pidana Pencurian atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, terdakwa oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Slawi telah didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SIGI PRAYOGI Bin SAEPUL AMIR bersama-sama dengan anak M SYAHRUL ARDIANSYAH Bin SATIMAN (Telah dilakukan Diversi), pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2018, bertempat di sebuah rumah di Desa Sidakaton Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa SIGI PRAYOGI Bin SAEPUL AMIR bersama-sama anak M SYAHRUL ARDIANSYAH Bin SATIMAN (Telah dilakukan Diversi) datang ke rumah saksi Heriyana Binti Sudar yang terletak di Desa Sidakaton Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal , setelah dirasa aman lalu tanpa seijin dan kehendak dari saksi Heriyana Binti Sudar terdakwa dan saksi M SYAHRUL ARDIANSYAH masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang hanya digrendel dan dapat dibuka dengan tangan kosong. Setelah berada di dalam rumah terdakwa dan saksi M SYAHRUL ARDIANSYAH melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol B-3416-ELP, Noka : MH1JFZ128HK124230 Nosin : JFZ1E2127212 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2012 Nopol : G-6709-PP Noka : MH1JFB115CK154518 Nosin : JFB1E1153263 dalam keadaan dikunci stang, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 buah Hand phone merk Asus Zen Phone 2 laser model Asus Z011DD warna hitam, sedangkan saksi M SYAHRUL ARDIANSYAH keluar rumah untuk mengawasi lingkungan depan rumah, selanjutnya terdakwa mencari kunci kontak 2 unit sepeda motor tersebut lalu mendapatkan 2 kunci kontak yang menyantel dipaku tembok, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu satu persatu dikeluarkan dari dalam rumah;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi M SYAHRUL ARDIANSYAH membawa kedua sepeda motor tersebut menuju ke terminal kota tegal lalu kedua sepeda

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN. Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dititipkan di penitipan sepeda motor yang ada di Terminal kota Tegal, sedangkan 1 buah Hand Phone masih dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa selanjutnya anggota Satreskrim Polres Tegal diantaranya saksi Windu Wahyu Prastiyo pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2018 jam 12.30 bertempat di jalan Desa Kaligangsa Kecamatan Tegal selatan kota Tegal melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika itu 1 buah Hand phone merk Asus Zen Phone 2 laser model Asus Z011DD warna hitam dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tegal untuk proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi HERIYANA Binti SUDAR dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan menurut hukum berdasarkan Penetapan Slawi Nomor: 182/Pen.Pid/2018/PN Slw Tanggal 15 Oktober 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Slawi berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna white silver nopol : G - 6709 - PP dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263 atas nama RASILAH alamat SIDAKATON 03/12 DUKUHTURI TEGAL;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna Hitam nopol : B - 3416 - ELP dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212 atas nama HADI SANTOSO alamat JL. TANAH BARU RT.02 RW.07 TANAH BARU BEJI DEPOK;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna white silver dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212;
- 1 (satu) buah Handphone asus zenfone 2 laser warna hitam dengan no. imei 1 : 353131071550509 no. Imei 2 : 353131071550517.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

## **1. Saksi HERIYANA Binti SUDAR**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN. Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti didengar keterangannya sehubungan peristiwa tindak pidana pencurian.
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, sekira Pukul 06.00 WIB, di rumah Saksi Ds. Sidakaton RT. 03 RW. 12 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
- Bahwa barang milik korban yang telah di ambil oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam No.Pol B-3416-ELP dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212 an. HADI SANTOSO beserta kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver No.Pol G-6709-PP dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263 an. RASILAH beserta kunci kotaknya, serta 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zen Phone 2 Laser Model Asus Z011DD.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, yang jelas pada saat itu, motor Saksi taruh di ruang tamu dengan posisi dikunci stang dan kunci Saksi taruh dibawah bantal.
- Bahwa Saksi pada hari Rabu 19 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB sehabis kedua Sepeda motor digunakan, Saksi memasukkannya ke ruang tamu, Saksi mengunci stang kemudian Saksi tidur. Esok paginya Saksi dapati kedua Sepeda motor tersebut tidak ada ditempat, dan HP Saksi yang sedang di charge juga tidak ada.
- Saksi menaruh HP dikamar tengah karena sedang di charge.
- Bahwa Saksi berusaha mencari di sekitar lingkungan tetapi tidak ketemu, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kurang lebih sebesar Rp 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

## 2. LESTARI SUGIYANTI Binti SUGIONO

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk diperiksa oleh Pemeriksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Saksi mengerti didengar keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa Pencurian.
- Bahwa barang yang milik saksi yang telah di ambil oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam No.Pol B-3416-ELP dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212 an. HADI SANTOSO beserta kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Sepeda motor

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN. Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario tahun 2012 warna putih silver No.Pol G-6709-PP dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263 an. RASILAH beserta kunci kotaknya, serta 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zen Phone 2 Laser Model Asus Z011DD .

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat melihat rumah Saudara Heriyana ramai, pintu dalam keadaan terbuka dan Saudara Heriyana sedang menangis karena 2 unit Sepeda motor diambil orang.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didekat rumah korban. Korban menanyakan kepada Saya apakah tahu Sepeda motornya dan Saksi menjawab tidak tahu.
- Bahwa korban yang memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut hilang.
- Bahwa menurut keterangan korban kedua Sepeda motor tersebut dikunci stang.
- Bahwa Saksi menemani korban melaporkan kejadian ini ke Polres Tegal sekitar pukul 08.00 WIB
- Bahwa Saksi mengetahui motor tersebut telah ditemukan sekita satu bulan kemudian.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

### 3. Saksi WINDU WAHYU PRASETIYO Bin SUTIMIN

- Saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Saksi mengerti didengar keterangannya sehubungan dengan peristiwa pencurian.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Desa Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal menangkap Terdakwa Sigi Prayogi dan pukul 13.00 WIB menangkap Terdakwa Muhamad Syahrul Ardiansyah alias Syahrul Bin Satimin (dalam perkara lain) di rumahnya Ds. Sidakaton RT. 03/12 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan pencurian kendaraan bermotor.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang telah menjadi obyek dalam peristiwa Pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam No.Pol B-3416-ELP dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212 an. HADI SANTOSO beserta kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver No.Pol G-6709-

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN. Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263 an.  
RASILAH beserta kunci kotaknya, serta 1 (satu) buah Handphone merk  
Asus Zen Phone 2 Laser Model Asus Z011DD.

- Bahwa korban pencurian adalah Saudari Heriyana Binti Sudar.
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Saudara Roni Aji Susanto rekan satu unit.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut berawal dari pencarian informasi tentang kelompok spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Tegal. Setelah mendapat informasi yang akurat, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB dan Terdakwa mengakuinya. Setelah dilakukan pengembangan Terdakwa ternyata bersama temannya Saudara Muhamad Syahrul Ardiansyah alias Syahrul Bin Satimin (dalam perkara lain) dan kami melakukan penangkapan terhadap Saudara Muhamad Syahrul Ardiansyah alias Syahrul Bin Satimin untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mempunyai inisiatif pencurian tersebut adalah Saudara Muhamad Syahrul Ardiansyah alias Syahrul Bin Satimin.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukannya adalah Syahrul mengawasi keadaan disekitar dan Terdakwa yang membuka grendel pintu. Setelah pintu terbuka Terdakwa mengambil satu HP dan kedua kunci kontak Sepeda motor serta keluar dengan membawa keluar Honda Vario, kemudian Saudara Syahrul masuk dan membawa kunci untuk mengeluarkan Honda Beat. Kemudian mereka pergi menuju ke Terminal Bis Tegal yang sebelumnya plat nomor mereka lepas untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa sekarang sepeda motor sudah berada pada pemiliknya, sementara HP untuk barang bukti.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah HP pada saat menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa. HP tersebut Saksi serahkan ke Polsek Dukuhhuri.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

#### 4. **Saksi RONI AJI SUSANTO Bin KURSIWAN**

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dalam perkara pencurian.

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN. Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Desa Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal menangkap Terdakwa Sigi Prayogi dan pukul 13.00 WIB menangkap Terdakwa Muhamad Syahrul Ardiansyah alias Syahrul Bin Satimin (dalam perkara lain) di rumahnya Ds. Sidakaton RT. 03/12 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan pencurian kendaraan bermotor.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang telah menjadi obyek dalam peristiwa Pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam No.Pol B-3416-ELP dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212 an. HADI SANTOSO beserta kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver No.Pol G-6709-PP dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263 an. RASILAH beserta kunci kotaknya, serta 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zen Phone 2 Laser Model Asus Z011DD.
- Bahwa korban pencurian adalah Saudari Heriyana Binti Sudar.
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Saudara Windu Wahyu Prasetyo rekan satu unit.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut berawal dari pencarian informasi tentang kelompok spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Tegal. Setelah mendapat informasi yang akurat, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB dan Terdakwa mengakuinya. Setelah dilakukan pengembangan Terdakwa ternyata bersama temannya Saudara Muhamad Syahrul Ardiansyah alias Syahrul Bin Satimin (dalam perkara lain) dan kami melakukan penangkapan terhadap Saudara Muhamad Syahrul Ardiansyah alias Syahrul Bin Satimin untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mempunyai inisiatip pencurian tersebut adalah Saudara Muhamad Syahrul Ardiansyah alias Syahrul Bin Satimin.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukannya adalah Syahrul mengawasi keadaan disekitar dan Terdakwa yang membuka grendel pintu. Setelah pintu terbuka Terdakwa mengambil satu HP dan kedua kunci kontak Sepeda motor serta keluar dengan membawa keluar Honda Vario,

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN. Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara Syahrul masuk dan membawa kunci untuk mengeluarkan Honda Beat. Kemudian mereka pergi menuju ke Terminal Bis Tegal yang sebelumnya plat nomor mereka lepas untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa sekarang sepeda motor sudah berada pada pemiliknya, sementara HP untuk barang bukti.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah HP pada saat menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa. HP tersebut Saksi serahkan ke Polsek Dukuhturi..

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Terdakwa SIGI PRAYOGI Bin SAEPUL AMIR**

- Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa mengerti didengar keterangannya sebagai terdakwa dalam perkara pencurian dengan pemberatan
- Bahwa Terdakwa melakukan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Sidakaton Kab.Tegal.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman yaitu Sdr. Syahrul.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam No.Pol B-3416-ELP dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212 an. HADI SANTOSO beserta kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver No.Pol G-6709-PP dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263 an. RASILAH beserta kunci kotaknya, serta 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zen Phone 2 Laser Model Asus Z011DD.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik barang-barang yang telah diambil tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengamati situasi di sekitar rumah yang akan dimasuki. Setelah dirasa aman kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan yang kebetulan tidak di kunci dan pintu besi hanya di grendel dan dapat di buka dengan tangan kosong. Setelah dibuka selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah dan mencari kunci kontak SPM sedangkan Sdr. Syahrul mengawasi situasi sekitar, sebelum menemukan kunci kontak Terdakwa mendapati ada 1 (satu) buah Hp di atas meja di kamar tidur tengah dan

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN. Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa mengambil HP tersebut Terdakwa mendapati kunci kontak Sepeda motor tergantung di jendela samping. Terdakwa dan Sdr. Syahrul langsung membawa pergi 2 (dua) unit Sepeda motor dan 1 (satu) buah HP tersebut.

- Bahwa Terdakwa bermaksud mengambil 2 (dua) unit Sepeda motor dan 1 (satu) buah HP yaitu untuk dimiliki selanjutnya akan Terdakwa jual.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju terminal Kota Tegal untuk menitipkan Sepeda motor Honda Vario di penitipan sepeda motor sedangkan Sepeda motor Honda Beat digunakan oleh Sdr. Syahrul. Untuk HP Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil 2 (dua) unit Sepeda motor di standar di ruang tamu dengan posisi berjejeran dan di kunci stang, sedangkan 1 (satu) buah HP berada di meja di dalam kamar tidur bagian tengah.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa berperan mengambil handphone dan kunci Sepeda motor serta membawa Sepeda motor Honda Vario, sedangkan Sdr. Syahrul mengamati situasi diluar rumah serta membawa Sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil 2 (dua) unit Sepeda motor dan 1 (satu) buah HP.
- Bahwa Terdakwa tidak mempelajari rumah korban. Terdakwa datang secara langsung dan menunggu keadaan sekitar sepi .
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke ke dalam rumah terdapat empat orang dirumah tersebut terdiri dari satu orang tua dan tiga orang anak.
- Pada saat Terdakwa masuk semua penghuni rumah sedang tertidur.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge*, meskipun Majelis Hakim telah memberitahu mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitor*) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SIGI PRAYOGI Bin SAEPUL AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SIGI PRAYOGI Bin SAEPUL AMIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN. Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa ::
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna white silver nopol : G - 6709 - PP dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263 atas nama RASILAH alamat SIDAKATON 03/12 DUKUHTURI TEGAL;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna Hitam nopol : B - 3416 - ELP dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212 atas nama HADI SANTOSO alamat JL. TANAH BARU RT.02 RW.07 TANAH BARU BEJI DEPOK;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna white silver dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212;
  - 1 (satu) buah Handphone asus zenfone 2 laser warna hitam dengan no. imei 1 : 353131071550509 no. Imei 2 : 353131071550517;
- Dikembalikan kepada Saksi HERIYANA Bin SUDAR.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan atau permohonan yang pada pokoknya Terdakwa berpendapat tuntutan dari penuntut umum terlalu tinggi sehingga terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik pembelaan, maupun tanggapan tersebut, serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN. Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

## Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur pertama “barang siapa”, yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa, apakah memenuhi rumusan perbuatan pidana didalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4, dan selanjutnya apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam putusan yakni Terdakwa **Sigi Prayogi Bin Saepul Amir** sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebahagian yang merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*” adalah dalam memperoleh atau memiliki suatu barang dengan sengaja tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I Sigi Prayogi Bin Saepul Amir, mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam No.Pol B-3416-ELP dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212 an. HADI SANTOSO beserta kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver No.Pol G-6709-PP dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263 an. RASILAH beserta kunci kotaknya, serta 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zen Phone 2 Laser Model Asus Z011DD;

Menimbang, Terdakwa mengambil barang tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan untuk dijual, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam No.Pol B-3416-ELP dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212 an. HADI SANTOSO beserta kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver No.Pol G-6709-PP dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263 an. RASILAH beserta kunci kotaknya, serta 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zen Phone 2 Laser Model Asus Z011DD, dilakukannya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 00.30 Wib.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam No.Pol B-3416-ELP dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212 an. HADI SANTOSO beserta kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2012

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN. Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih silver No.Pol G-6709-PP dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263 an. RASILAH beserta kunci kotaknya, serta 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zen Phone 2 Laser Model Asus Z011DD dengan tanpa ijin tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu oleh Terdakwa Sigi Prayogi Bin Saepul Amir dan Saudara Muhamad Syahrul Ardiansyah alias Syahrul Bin Satimin (dalam perkara lain).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pleidoi atau surat permohonan yang diajukan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN. Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna white silver nopol : G - 6709 - PP dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263 atas nama RASILAH alamat SIDAKATON 03/12 DUKUHTURI TEGAL;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna Hitam nopol : B - 3416 - ELP dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212 atas nama HADI SANTOSO alamat JL. TANAH BARU RT.02 RW.07 TANAH BARU BEJI DEPOK;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna white silver dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212;
- 1 (satu) buah Handphone asus zenfone 2 laser warna hitam dengan no. imei 1 : 353131071550509 no. Imei 2 : 353131071550517;

Sesuai dengan fakta-fakta di persidangan adalah milik Saksi HERIYANA Binti SUDAR, sehingga dengan selesainya perkara ini akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HERIYANA Binti SUDAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Sigi Prayogi Bin Saepul Amir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa Sigi Prayogi Bin Saepul Amir** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna white silver nopol : G - 6709 - PP dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263 atas nama RASILAH alamat SIDAKATON 03/12 DUKUHTURI TEGAL;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna Hitam nopol : B - 3416 - ELP dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212 atas nama HADI SANTOSO alamat JL. TANAH BARU RT.02 RW.07 TANAH BARU BEJI DEPOK;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna white silver dengan noka : MH1JFB115CK154518 nosin : JFB1E1153263;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam dengan noka : MH1JFZ1E128HK124230 nosin : JFZ1E2127212;
  - 1 (satu) buah Handphone asus zenfone 2 laser warna hitam dengan no. imei 1 : 353131071550509 no. Imei 2 : 353131071550517;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh kami, RIZQA YUNIA, S.H, sebagai Hakim Ketua, DIANA DEWIANI, S.H. dan EVA KHOERIZQIAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN. Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal ini oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SAPTA HENDRA, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ABDUL BASIK, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

DIANA DEWIANI, S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAPTA HENDRA, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN. Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)